

## **Polda Sulsel Resmi Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Proyek MAN IC Gowa**



**TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR** - Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Sulsel menahan tiga tersangka kasus korupsi pembangunan MAN IC Gowa. Hal tersebut diungkapkan Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda, Kompol Yudha Wiradjati saat dikonfirmasi tribun timur.com, Senin (14/1/2019) siang.

Kata Kompol Yudha Wiradjati, awal dari penahanan tiga tersangka Pembangunan MAN IC terhadap tersangka, Hendrik W. di Bandara Sultan Hasanuddin, pagi tadi.

“Setelah kami menjegal dan menangkap tersangka bernama Hendrik di Bandara, penyidik kami langsung memanggil dua terdangka lain ke Polda,” ungkap Yudha.

Setelah Hendrik ditangkap sebelum dia bersangkat ke Jakarta. Penyidik Subdit III Tipikor pangsung memanggil, Andi M. Anshar dan konsultan Alimudin Anshar. Peran tiga tersangka dalam kasus ini, penyidik menyebutkan Hendrik sebagai rekanan, Andi M. Anshar sebagai PPK, dan Alimudin Anshar sebagai konsultan.

“Jadi setelah Hendrik ditahan di bandar udara Sultan Hasanuddin, kami langsung memanggil dua tersangka lainnya, dan ditahan di Rutan Polda,” jelas Yudha.

Diketahui, ketiga tersangka diduga telah meraup keuntungan pribadi anggaran proyek dari APBN tahun 2015, dengan kerugian negara Rp7.257.363.637.

### **Sumber Berita:**

1. [www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com), BREAKING NEWS: Polda Sulsel Resmi Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Proyek MAN IC Gowa, Senin, 14 Januari 2019.
2. [www.news.rakyatku.com](http://www.news.rakyatku.com), Polda Sulsel Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi MAN IC, Selasa, 15 Januari 2019.

**Catatan:**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur mengenai Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, dinyatakan bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, dinyatakan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.